

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari penelitian yang dilakukan pada tulisan ini, yang dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, maka disimpulkan bahwa :

1. terdapat empat Eksistensi Internal yaitu: bertambah atau berkurangnya penduduk tidak mempengaruhi keberadaan *tortor Mora*; gerak *tortor Mora* mengalami perubahan, yang aturan posisi *Mora* harus lurus dan posisi tangan sejajar. Jika tangan raja mengarah keatas, maka tangan *Kahanggi* harus kebawah, berbeda pada zaman sekarang posisi tangan bebas mengikuti suasana hati pelaku dan bebas tanpa ada aturan gerak; *silua* (cendramata) untuk suhut yang diberikan *Mora* kepada *Suhut* tidak lagi dilakukan karena para pihak *Suhut* telah mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Semua yang diberikan ke *Suhut* dapat ditukarkan dengan uang agar segala bentuk kekurangan dapat berguna bagi pihak *Suhut*. Berbeda dengan beras, kelapa, daun pisang, nasi, kambing serta kayu bakar merupakan termasuk kedalam bahan makanan yang memiliki jangka kegunaan sehingga cara ini sangat tepat diuangkan (mengubah bahan menjadi bentuk uang);
2. *manaburkon mangupah* menggunakan bunga pinang Para pihak *Suhut* *manaburkon mangupah* kepada *Mora* berupa beras dan sekarang dapat diganti dengan bunga pinang yang bentuknya hampir sama dengan beras; Terjadinya pemberontakan antara pemangku adat dan masyarakat panortor

Padang Lawas, dan *Tinggal Tanduk* kepala kerbau tidak lagi digunakan karena proses pelaksanaannya terlalu rumit dan menurut ajaran agama islam proses *tinggal tanduk* ini dapat menimbulkan sifat ria/ pamer. Sedangkan untuk eksistensi eksternalnya hanya ada satu yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain yang pelaksanaan horja godang dapat dilakukan oleh kalangan biasa, Segala bentuk kegiatan dari adat pernikahan dulunya *horja godang* hanya dapat dilakukan/ dirayakan oleh kalangan Raja karena keturunan raja adalah salah satu kasta yang tertinggi dan dihormati sebagai keluarga bangsawan. Namun seiring berkembangnya zaman, perspektif tersebut tidak lagi dibenarkan karena masyarakat sudah mengenal dan saling memahami tentang adat tersebut, sehingga tidak ada lagi diskriminasi antar sesama suku bangsa.

3. Dalam melaksanakan *horja godang* ini memerlukan 3 silsilah yang sangat berhubungan dalam adat pernikahan yaitu *Dalihan Natolu*. Deretan silsilah *Dalihan Natolu* adalah *Kahanggi, Anak Boru, Mora*. Keikutsertaan *Dalihan Natolu* seperti *Kahanggi Dongan Martahi, Anak Boru Pangidaon Gogo, Mora Pangoala Bisuk*. Tidak hanya *Dalihan Natolu* yang berperan aktif, akan tetapi terdapat *Suhut Bolon, Raja-raja pemangku adat, Natobang*. Terdapat jenis musyawarah dalam adat pernikahan Padang Lawas yaitu: *Pokat Menek (Tahi Sapanggodangan), Pokat Godang (Tahi Marhuta), Alus Ni Hata Sian Raja Pamusuk*.
4. *Pokat Menek (Tahi Sapanggodangan)* merupakan salah satu musyawarah pertama yang harus dilakukan oleh pihak *Suhut Bolon* (Tuan rumah/Orang tua dari pihak laki-laki) mengundang pihak keluarga

(dalihan *Natolu/Kahanggi Dongan Martahi, Anak Boru Pangidaon Gogo, Mora Pangoala Bisuk*) dan sebelum memulai musyawarah, pihak *Suhut Bolon* memberikan hidangan kepada famili yang diundang yaitu *Mangan Parosu Tondi*, makan bersama dengan sajian lauk diantaranya nasi, gulai ayam, labu putih (gundur). Dari musyawarah yang dihasilkan dari *Pokat Menek (Tahi Sipanggodangan)* adalah menempatkan tugas-tugas kepada pihak *Kahanggi, Anak Boru dan Mora* serta penempatan rumah *horja* yaitu rumah *natobang* berfungsi sebagai mengkaji adat, rumah sepatruh baya (alang) membahas badan kerja, rumah *Naposo Nauli Bulung* bertugas menyebarkan pondohoni/undangan dan marsilamoton/ melayani tamu makan bersama.

5. *Pokat Godang* terdiri dari proses *Mangalo-alo Mora* dan sidang *Maralok-alok*. Pada prosesi *Mangalo-alo Mora* ini merupakan proses *mengarak Mora* disambut dengan mengucapkan “*Horas*” yang artinya ucapan selamat pada kedatangan *Mora*. Didalam barisan dapat dilakukan *mangalo-alo raja, mangalo-alo Mora (Mora Bagasan Huta, Mora Mual, Mora Pambuatan)*. Para pihak *Suhut* memberikan cendramata kepada *Mora* berupa beras dan sekarang dapat diganti dengan bunga pinang yang bentuknya hampir sama dengan beras. Sedangkan pihak *Mora* dulunya membawa cendramata nasi putih, ikan, udang gala, ikan tali-tali, ikan merah, kayu bakar serta pulut namun setelah berkembangnya zaman bahan yang dibawa tersebut dapat digantikan dengan uang sehingga lebih praktis.
6. *Maralok-alok* adalah salah satu sidang adat yang dihadiri oleh *Suhut, Anak Boru, Hatobngon ni huta/ raja-raja torbing balok, raja panusunan*

*bulung, paralokpalok*/orang kaya. Prosesi *Maralok-alok* ini dimulai dari memebrikan sirih dari pihak *Anak Boru* (yang menyelenggarakan horja) kepada ketua adat yang bersedia hadir. Dengan adanya sidang ini dapat memberitahukan bahwa pengantin telah resmi menjadi sepasang suami istri dan mengaharapkan kedua mempelai dapat diadati.

## B. Saran

Dari hasil kesimpulan penelitian diatas, maka dapat disajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan informasi pengetahuan dan ilmu tentang pengkajian eksistensi *tortor Mora* baik bagi masyarakat Padang Lawas maupun diluar daerah Padang Lawas.
2. Pelaksanaan penelitian ini membawa pengaruh positif khususnya tentang adat perkawinan masyarakat Padang Lawas.
3. Diharapkan kepada masyarakat Padang Lawas dapat mempertahankan keberadaan *tortor Mora* dalam adat pernikahan.
4. Semoga penelitian ini membuka wawasan bagi para pembaca tentang perbedaan eksistensi eksternal dan eksistensi internal pada *tortor Mora* adat pernikahan Padang Lawas.
5. Diharapkan kepada generasi muda untuk tetap melestarikan kebudayaan kearifan lokal, khususnya pada *tortor Mora* adat pernikahan Padang Lawas
6. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menindak lanjuti penelitian berikutnya secara mendalam.